**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 2, Oktober 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA *SMARTPHONE BLACK MARKET* DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN.**

**Komang Surya Wibawa1, Si Ngurah Ardhya2 , Komang Febrinayanti Dantes3,**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :* Swibawa41@gmail.com*1,* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id**2 ,* *febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id**3,*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
| *Masuk: 13 Mei 2025**Diterima: 10 Juni 2025**Terbit : 1 Oktober 2025* | *Technological developments have driven the increasing need for smartphones. However, the high price of official products causes some business actors to choose to trade smartphones through the black market. This practice has the potential to violate the provisions of the law, especially Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2006 concerning Customs. This study aims to (1) analyze the legal consequences for business actors who trade in black market smartphones, (2) as well as examine the responsibility of business actors for losses experienced by consumers. This research uses a normative juridical method with a legislative approach and concrete cases. (1) The results of the study show that business actors can be subject to criminal and administrative sanctions for violating customs regulations, and have legal responsibilities in providing compensation to consumers. (2) Law enforcement against black market smartphone business actors is important to protect consumer rights and maintain the stability of the country's economy* |
| ***Keywords:*** |
| *Customs, Business Actors, Consumer Protection, Smartphone Black Market, Legal Responsibility* |
| **Kata kunci:** | **Abstrak** |
| Kepabeanan, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, *Smartphone Black Market,*  Tanggung Jawab Hukum | Perkembangan teknologi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan *smartphone*. Namun, tingginya harga produk resmi menyebabkan sebagian pelaku usaha memilih memperdagangkan *smartphone* melalui pasar gelap (black market). Praktik ini berpotensi melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan *smartphone black market*, serta menelaah tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus konkret.(1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif karena melanggar ketentuan kepabeanan, serta memiliki tanggung jawab hukum dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen.(2) Penegakan hukum terhadap pelaku usaha *smartphone black market* menjadi penting guna melindungi hak konsumen dan menjaga stabilitas perekonomian negara |
| ***Corresponding Author:****Komang Surya Wibawa**E-mail:* *Swibawa41@gmail.com* |  |
| *@Copyright 2025* |

# Pendahuluan

# Perkembangan teknologi di era modern telah mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat akan perangkat elektronik, khususnya smartphone. Smartphone, yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, kini telah berkembang menjadi alat multifungsi yang menunjang hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari, seperti penyimpanan data, hiburan, navigasi, hingga gaya hidup. Pesatnya kemajuan ini menciptakan pasar yang luas dan dinamis, baik melalui penjualan langsung di toko fisik maupun lewat platform e-commerce. (Abustan:2022)

# Fenomena maraknya perdagangan smartphone black market tidak dapat dilepaskan dari realitas globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Perdagangan lintas batas negara semakin terbuka seiring dengan kemudahan pengiriman barang dan meningkatnya keterhubungan antara produsen, distributor, dan konsumen melalui platform digital. Namun, globalisasi juga membuka celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik ilegal demi memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat. (Samuelson:2020)

# Smartphone yang seharusnya masuk melalui mekanisme resmi dengan pelaporan manifes dan pembayaran bea cukai, seringkali justru diperdagangkan tanpa melalui prosedur tersebut. Barang-barang ini masuk secara diam-diam, disamarkan dalam pengiriman, dan dijual secara terbuka melalui media sosial maupun platform e-commerce. Celah dalam pengawasan distribusi digital dan lemahnya sistem verifikasi barang di platform jual beli daring memperparah kondisi ini. Selain itu, tidak semua konsumen memiliki literasi digital dan literasi hukum yang cukup untuk memahami perbedaan antara barang resmi dan barang ilegal.(Maileni:2020)

# Dari aspek regulasi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan IMEI untuk memblokir smartphone ilegal, penerapannya belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus di mana pelaku usaha dapat mengakali sistem dengan menggunakan IMEI hasil kloning atau mengganti firmware smartphone agar terdeteksi legal. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan konsumen yang tanpa sadar membeli produk cacat hukum dengan harga yang tampak “wajar” dan menarik.

# Konsumen di Indonesia umumnya lebih sensitif terhadap harga daripada aspek legalitas. Kondisi ekonomi, ketimpangan daya beli, serta dorongan untuk memiliki produk teknologi terbaru mendorong banyak konsumen untuk memilih opsi yang lebih murah, meskipun status legalitasnya diragukan. Ini diperparah oleh strategi pemasaran agresif dari pelaku usaha black market yang sering menutupi informasi penting terkait status barang yang dijual. Konsumen baru menyadari status ilegal barang tersebut setelah mereka mengalami kendala dalam penggunaan, seperti smartphone tidak dapat terhubung ke jaringan seluler, tidak mendapatkan update sistem operasi, atau tidak bisa melakukan klaim garansi. (Simatupang:2017)

# Selain dari sudut pandang konsumen, dari aspek persaingan usaha, keberadaan black market juga menciptakan ekosistem bisnis yang tidak sehat. Pelaku usaha resmi yang taat membayar pajak dan bea masuk harus menghadapi persaingan harga yang tidak masuk akal. Mereka tidak mampu bersaing dengan harga smartphone yang dijual di pasar gelap karena struktur biaya mereka lebih tinggi. Akibatnya, pelaku usaha resmi mengalami penurunan omset, penutupan toko, hingga pemutusan hubungan kerja bagi karyawan mereka. Dalam jangka panjang, kondisi ini berdampak pada terganggunya stabilitas industri teknologi di Indonesia.

# Dari sisi hukum, kekosongan pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi smartphone black market memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha yang menjual barang black market kerap kali tidak tersentuh oleh hukum meskipun telah menimbulkan kerugian. Mereka berkelit bahwa konsumen telah mengetahui status barang yang dibeli atau mencantumkan klausul “tanpa garansi” sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab. Padahal, dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, klausul semacam itu dapat digolongkan sebagai klausula baku yang tidak sah apabila merugikan konsumen.

# Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha dapat menolak penyerahan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen atau menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak tanggung jawab atas barang yang dijual. Dengan demikian, ketentuan ini sebenarnya membuka ruang hukum bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha, meskipun dalam praktiknya masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya atau enggan memperkarakan masalah karena nilai kerugiannya dianggap kecil dibandingkan beban proses hukum.

# Namun, di balik kemajuan ini muncul permasalahan serius: meningkatnya peredaran smartphone yang masuk ke pasar Indonesia secara ilegal melalui jalur black market (pasar gelap). Fenomena ini terjadi karena harga smartphone resmi umumnya lebih tinggi akibat pembebanan bea masuk, pajak impor, dan kewajiban lainnya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha yang ingin meraih keuntungan besar dengan cara cepat, yaitu dengan mengimpor smartphone tanpa prosedur kepabeanan yang sah atau tanpa membayar bea dan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. (CNN:2024)

# Skema perdagangan semacam ini menciptakan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Salah satu bentuk pelanggaran adalah tidak dimasukkannya smartphone tersebut dalam manifes pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan. Praktik penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga mengganggu mekanisme pasar serta merugikan konsumen yang menjadi korban penjualan barang ilegal tanpa jaminan perlindungan hukum. (CNN:2024)

# Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor smartphone ke Indonesia terus meningkat, dengan nilai impor mencapai lebih dari 30 triliun rupiah pada tahun 2023. Negara asal barang didominasi oleh China, disusul Singapura dan Hong Kong. Tingginya volume impor ini juga menunjukkan potensi besar praktik penyelundupan apabila tidak diiringi dengan pengawasan ketat. Beberapa pelaku usaha bahkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus-kasus pelanggaran kepabeanan, seperti kasus PS Store milik Putra Siregar yang ditangani oleh Bea Cukai pada tahun 2020. (Kumparan:2020)

# Permasalahan hukum tidak hanya muncul pada tataran negara, tetapi juga merambah pada perlindungan konsumen. Banyak konsumen yang membeli smartphone black market tanpa mengetahui status ilegal barang tersebut. Ketidaktahuan ini membuat mereka tidak mendapatkan jaminan garansi, layanan purna jual, bahkan tidak bisa mengakses jaringan karena IMEI tidak terdaftar. Hal ini sangat merugikan, terutama bagi konsumen yang tidak sengaja atau secara tidak sadar membeli barang ilegal.

# Sebaliknya, ada juga konsumen yang sadar akan status black market pada smartphone yang mereka beli, namun tetap memilihnya karena tergiur harga yang murah. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen menjadi tidak jelas. Banyak pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi atau bentuk pertanggungjawaban lainnya, dengan alasan bahwa barang yang dijual adalah black market sehingga tidak memiliki kewajiban hukum terhadap konsumen.

# Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat dalam praktik perdagangan konvensional dan e-commerce terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan oleh Sidabalok dan Widjaja mengenai tahapan pratransaksi, transaksi, dan purnatransaksi. Pada tahap pratransaksi, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap, termasuk tentang status hukum barang yang dijual. Ketika pelaku usaha tidak transparan dan konsumen mengalami kerugian, maka dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. (Sidabalok:2023)

# Selain itu, aspek kepabeanan dalam proses impor juga mengatur dengan ketat kewajiban dokumen seperti manifes, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan pembayaran bea masuk serta pajak. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka pihak yang mengangkut atau memperdagangkan barang selundupan dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 102 huruf a UU Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah.

# Pasar gelap atau black market juga menjadi sarana utama penyebaran barang ilegal, yang seringkali dilakukan secara daring. Smartphone black market biasanya memiliki IMEI yang tidak sah atau ganda, yang menunjukkan pelanggaran hukum tambahan dalam sektor telekomunikasi. Ketentuan mengenai IMEI diatur oleh Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2020, di mana smartphone dengan IMEI yang tidak terdaftar akan diblokir dan tidak dapat digunakan pada jaringan operator Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan peredaran barang ilegal.(Kurniawan:2022)

# Black market dalam hal ini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan keamanan data, keselamatan pengguna, dan keadilan dalam persaingan usaha. Barang yang masuk secara ilegal cenderung tidak melalui proses sertifikasi teknis seperti uji keamanan dan jaringan, yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pengguna. Sementara itu, pelaku usaha resmi yang mematuhi aturan justru mengalami kerugian akibat praktik tidak sehat yang dilakukan oleh penjual barang black market. (Kurniawan;2022)

# Kasus-kasus hukum seperti yang menimpa PS Store memperlihatkan bahwa praktik ini nyata dan memberikan dampak yang signifikan, baik dari segi kerugian negara maupun dari sisi kerugian konsumen. Denda, penyitaan aset, dan tuntutan pidana menjadi bentuk penegakan hukum yang telah dilakukan, namun persoalan ini tetap berlangsung karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. (Kumparan:2020)

# Dalam praktiknya, tidak adanya sistem perlindungan konsumen yang kuat terhadap barang black market menjadi persoalan utama. Ketika terjadi kerugian, seperti kerusakan pada perangkat, tidak berfungsinya smartphone karena pemblokiran IMEI, atau tidak adanya layanan purna jual, maka konsumen kesulitan memperoleh kompensasi. Padahal, dalam ketentuan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha seharusnya memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kerusakan barang, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesalahan ada pada konsumen.

# Penelitian ini menjadi penting karena menyentuh dua aspek besar: (1) pelanggaran terhadap hukum kepabeanan, dan (2) ketidakadilan dalam perlindungan konsumen. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperjualbelikan smartphone black market, tetapi juga menelaah tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang ditanggung konsumen. Apabila praktik ini terus dibiarkan, bukan hanya kerugian negara yang semakin besar, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan perdagangan yang sehat.

# Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi hukum pelaku usaha dalam praktik jual beli smartphone black market, serta bagaimana tanggung jawab hukum mereka terhadap konsumen. Hal ini meliputi kajian terhadap aspek pidana, administratif, dan perdata, serta hubungan antara Undang-Undang Kepabeanan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, perlu juga dievaluasi efektivitas sanksi hukum dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor ini.

# Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi dan literasi hukum bagi konsumen di Indonesia, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi perdagangan digital. Literasi ini penting untuk mendorong perilaku konsumen yang lebih cerdas dan kritis, sehingga tidak mudah tergiur dengan harga murah tanpa mempertimbangkan legalitas barang.

# Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perdagangan elektronik, baik melalui sistem pelaporan IMEI yang lebih transparan maupun kerja sama dengan platform marketplace untuk memfilter barang ilegal sebelum dipasarkan ke publik.

# Lebih lanjut, perlunya sinergi antara berbagai lembaga negara, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, hingga aparat penegak hukum dalam menindak praktik perdagangan black market secara tegas. Penindakan yang konsisten akan menciptakan efek jera bagi pelaku usaha nakal serta memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha resmi dan konsumen yang menjadi korban.

# Tidak kalah penting, perhatian juga perlu diberikan pada aspek preventif. Pemerintah sebaiknya memperluas kanal edukasi publik mengenai cara mengidentifikasi smartphone ilegal, pentingnya membeli produk resmi, dan cara melakukan pengecekan IMEI melalui situs-situs resmi pemerintah. Di sisi lain, pelaku usaha juga wajib diberikan pembinaan dan peringatan sebelum dilakukan penindakan hukum, untuk memberikan kesempatan berbenah dan kembali beroperasi secara legal.

# Secara konseptual, isu ini juga berkaitan dengan prinsip hukum administrasi negara yang menekankan pada tertib hukum dan asas legalitas. Aktivitas impor yang tidak tercatat dalam sistem administrasi kepabeanan negara telah melanggar prinsip tersebut, yang pada akhirnya mengganggu tatanan hukum dan tata kelola perdagangan nasional. Maka dari itu, penguatan lembaga pengawasan dan pemberian kewenangan yang lebih luas terhadap aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak agar sistem hukum dapat menjangkau praktik-praktik ilegal yang selama ini leluasa beroperasi.

# Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengambil judul: "Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Smartphone Black Market Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan"

# Pembahasan

1. **Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangakan *smartphone* berstatus *black market***

Perdagangan smartphone melalui jalur black market merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku di Indonesia. Pelaku usaha yang memperjualbelikan smartphone tanpa prosedur resmi telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 102 huruf a, e, f, dan h. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang membawa barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, menyembunyikan barang impor, mengeluarkan barang dari kawasan pabean tanpa izin, atau memberikan informasi palsu dalam dokumen pabean, dapat dikenai sanksi pidana penjara antara 1 hingga 10 tahun, serta denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar

Pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas tersebut secara hukum dianggap sebagai bagian dari mata rantai penyelundupan. Tidak hanya sebagai penjual, pelaku usaha juga turut serta dalam mendistribusikan barang ilegal yang merugikan negara dari segi penerimaan pajak dan bea masuk. Hal ini juga memperbesar potensi pelanggaran terhadap Pasal 103 UU Kepabeanan, yang mengatur tindakan penyelundupan sebagai tindak pidana serius.

Dalam kasus PS Store yang dimiliki oleh Putra Siregar, misalnya, pelaku dijerat dengan sanksi atas penjualan 190 unit smartphone ilegal, serta disita kekayaannya sebagai jaminan pemulihan keuangan negara. Selain sanksi pidana dan denda, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti penyitaan barang, pencabutan izin usaha, hingga pemblokiran akses distribusi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan sistem validasi IMEI (International Mobile Equipment Identity), di mana smartphone yang tidak memiliki IMEI terdaftar akan diblokir secara otomatis dan tidak bisa digunakan pada jaringan seluler Indonesia

Dari sisi hukum pidana umum, pelaku usaha juga berpotensi dikenai sanksi berdasarkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan, yaitu menerima, menyimpan, atau memperdagangkan barang hasil kejahatan, dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara. Jika pelaku usaha bekerja sama dengan pihak lain, maka Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana juga dapat diberlakukan

Selain berdampak terhadap pelaku secara individu atau entitas bisnis, peredaran smartphone black market juga merusak iklim usaha yang sehat. Pelaku usaha resmi menjadi dirugikan karena tidak dapat bersaing harga dengan produk ilegal. Smartphone BM sering dijual jauh lebih murah karena tidak dibebani pajak, tidak melalui uji sertifikasi, dan tidak menyediakan layanan purna jual. Dampaknya, konsumen tergiur tanpa mempertimbangkan risiko hukum dan teknis. Ini menciptakan persaingan usaha tidak adil dan melanggar prinsip keadilan dalam perdagangan.

Dari perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha yang memperdagangkan barang black market juga bisa dikenai sanksi perdata berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian, rusak sebelum digunakan, atau gagal fungsi setelah digunakan, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian produk atau pengembalian uang. Ketentuan ini tetap berlaku meskipun barang dijual secara tidak resmi, karena hukum tetap memandang konsumen sebagai pihak yang harus dilindungi

Di tingkat internasional, perdagangan barang elektronik ilegal, termasuk smartphone, juga dikategorikan sebagai bagian dari jaringan kejahatan transnasional. Studi oleh Johnson (2018) menunjukkan bahwa peredaran elektronik ilegal telah menimbulkan kerugian terhadap sektor inovasi dan investasi teknologi di berbagai negara, serta menciptakan celah dalam pengawasan perdagangan global

Sebagai bentuk perlindungan negara, pemerintah tidak hanya bertindak melalui penegakan hukum, tetapi juga melakukan upaya preventif seperti edukasi publik, kampanye legalitas IMEI, serta pemantauan e-commerce untuk memblokir penjual barang ilegal. Namun, penegakan hukum tetap menjadi ujung tombak dalam memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang dilakukan.

1. **Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Smartphone Black Market**

Pelaku usaha yang memperjualbelikan smartphone black market memiliki tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, meskipun barang yang dijual tidak resmi dan dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 7 huruf f dan g serta Pasal 19 yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau ketidaksesuaian barang yang dibeli konsumen.

Pasal 7 huruf f dan g menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau penggantian atas barang yang rusak meskipun belum digunakan, dan juga atas barang yang telah digunakan namun tidak sesuai dengan perjanjian. Artinya, walaupun konsumen membeli smartphone dalam kondisi black market, jika terjadi kerusakan atau masalah teknis seperti IMEI diblokir, tidak dapat digunakan pada jaringan, atau tidak bisa diperbarui sistemnya, pelaku usaha tetap bertanggung jawab memberikan ganti rugi.

Lebih jauh lagi, tanggung jawab pelaku usaha juga mencakup product liability (tanggung jawab atas produk). Smartphone yang dijual melalui jalur ilegal tidak diuji secara resmi, tidak memiliki jaminan garansi, dan sering kali tidak disertai informasi yang transparan. Hal ini menyalahi prinsip itikad baik dalam transaksi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPK yang melarang peredaran barang yang tidak sesuai standar atau tidak memenuhi ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, konsumen yang mengalami kerugian sering kali menghadapi penolakan tanggung jawab dari pelaku usaha, yang beralasan bahwa status barang adalah black market. Padahal, hukum tetap memandang bahwa konsumen harus dilindungi, terlebih jika ia tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli berstatus ilegal. Dalam hal ini, pembuktian berada di tangan pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPK yang menetapkan sistem pembuktian terbalik, yaitu pelaku usaha wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas kerugian yang dialami konsumen.

Selain sanksi perdata berupa ganti rugi, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dalam kondisi tertentu, pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua konsumen menyadari status black market pada smartphone yang dibelinya. Ada konsumen yang sejak awal memahami risikonya, namun ada pula yang baru menyadari setelah perangkat tidak berfungsi atau tidak mendapat garansi. Dalam kondisi kedua ini, beban kerugian seharusnya tidak ditanggung konsumen sendirian. Oleh karena itu, hak konsumen atas barang yang layak dan sesuai informasi tetap harus ditegakkan.

Dalam konteks penegakan hukum, contoh kasus seperti putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Bks memperlihatkan bahwa pelaku usaha dapat dijerat pidana karena menjual smartphone ilegal melalui e-commerce. Para pelaku dalam kasus ini tidak hanya dijatuhi pidana karena pelanggaran kepabeanan, tetapi juga telah merugikan konsumen secara langsung karena menjual produk yang tidak sesuai dengan standar hukum dan teknis.

Secara konseptual, perlindungan konsumen atas smartphone black market menuntut keseriusan dari semua pihak. Pemerintah melalui penegak hukum dan lembaga terkait harus melakukan pembinaan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Masyarakat juga perlu diedukasi mengenai hak-hak konsumen, termasuk bagaimana membedakan barang legal dan ilegal, serta langkah hukum yang bisa ditempuh jika mengalami kerugian

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum yang tidak dapat dilepaskan atas kerugian konsumen, meskipun transaksi dilakukan terhadap barang yang tidak resmi seperti smartphone black market. Tanggung jawab tersebut mencakup kewajiban ganti rugi, kompensasi, dan penggantian barang, serta ancaman sanksi administratif dan pidana jika kewajiban tersebut diabaikan. Perlindungan terhadap konsumen tetap berlaku penuh dan harus ditegakkan dalam setiap jenis transaksi, termasuk transaksi barang ilegal.

# Kesimpulan

# Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan smartphone berstatus black market telah melanggar ketentuan hukum kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan tidak melaporkan barang dalam manifes, menyelundupkan barang impor tanpa izin, dan tidak membayar kewajiban bea masuk serta pajak.

# Akibat hukumnya mencakup sanksi pidana berupa penjara minimal satu tahun hingga maksimal sepuluh tahun, serta denda yang mencapai miliaran rupiah. Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif, seperti penyitaan barang, pencabutan izin usaha, hingga pemblokiran akses jaringan terhadap perangkat melalui sistem IMEI.

# Lebih lanjut, pelaku usaha juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana umum, seperti Pasal 480 KUHP tentang penadahan dan Pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana, apabila terbukti berperan aktif dalam mendistribusikan barang selundupan. Praktik perdagangan black market tidak hanya merugikan negara dari segi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, merusak pasar yang legal, serta menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem distribusi produk di Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan ekosistem industri teknologi serta mendorong pembiasaan terhadap praktik bisnis illegal.

# Pelaku usaha yang memperjualbelikan smartphone black market tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap konsumen atas kerugian yang timbul, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang membeli barang dengan status ilegal tetap memiliki hak untuk mendapatkan barang yang layak, aman, serta sesuai dengan informasi yang disampaikan.

# Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan barang, pemblokiran fungsi perangkat, atau ketidaksesuaian spesifikasi. Bahkan dalam situasi di mana konsumen tidak menyadari status ilegal barang tersebut, tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dihindari karena dalam hukum perlindungan konsumen berlaku prinsip pembuktian terbalik.

# Penegakan hukum terhadap perdagangan smartphone black market harus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan agar tercipta ekosistem perdagangan yang adil, legal, dan melindungi semua pihak, termasuk konsumen, pelaku usaha legal, serta negara sebagai pihak yang dirugikan dari praktik penyelundupan tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Abustan, H. (2023). *Relai dan proteksi hukum perlindungan konsumen*. Tasikmalaya: EDU Publisher.

Agustinus Sihombing, S. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. Sumatra Barat: CV Azka Pustaka.

Barkatullah, A. (2020). *Hak-hak konsumen*. Bandung: Nusa Media.

Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.

Hj. Siti Nur Azizah, S. M. (2021). *Politik hukum produk halal di Indonesia*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinaf Grafika.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics*.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rosmawati. (2018). *Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Macroeconomics* (19th ed.).

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2010). *Consumer behavior*.

Sidabalok, J. (2014). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia* (Cet. ke-3). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Simatupang, H. T. (2004). *Aspek hukum periklanan dalam perspektif perlindungan konsumen*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-16). Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharnoko. (2012). *Hukum perjanjian (Teori dan analisa kasus)* (Edisi-1, Cet. ke-7). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

.

Yuliati, L., & Simanjuntak, M. (2022). *Pendidikan dan perlindungan konsumen*. Bogor: IPB Press.

**Artikel Jurnal**

AmeliaWulandari, G. R. (2024). Aspek hukum jual beli smartphone dengan IMEI tidak terdaftar pada CEIR Kemenperin. *Jurnal Ilmu Hukum, Humariora dan Politik (JIHHP)*.

Anindita, S. L., & Sitanggang, E. F. (2022). Penyelesaian sengketa bedrog dalam perjanjian jual beli kayu. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 305.

Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan yuridis bentuk ganti kerugian terhadap konsumen PLN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 194.

Buana, A. P. (2020). Implikasi pelaksanaan perjanjian jual beli telepon. *Jurnal Cendekia Hukum*, 125.

Dewantoro, H., et al. (2022). Tanggung jawab perdata akibat wanprestasi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(1), 47.

Fibrianti, N. (2020). Penyelenggaraan perlindungan konsumen. *Borobudur Law Review*, 2(2), 93.

Jaelani, A. K. (2019). Informasi daluarsa gugatan. *Pena Justisia*, 18(2), 60.

Kukuh Dwi Kurniawan, A. F. D. A. (2022). Tindak pidana perdagangan black market. *Jurnal Ilmu Hukum*, 161.

Maharani, A. (2021). Fungsi dan peran lembaga perlindungan konsumen. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 662.

Maileni, D. A. (2014). Tinjauan yuridis tanggung jawab produk. *Jurnal Dimensi Universitas Riau Kepulauan*, 3(3), 5.

Muthiah, A. (2016). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan pangan. *Dialogia Iuridica*, 14.

Rahma, A. S. (2023). Upaya bela negara melalui pemberantasan pasar gelap. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1, 64.

Rahman, A. (2018). Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 28.

Rehatalanit, Y. L. R. (2020). Peran e-commerce dalam pengembangan bisnis. *Jurnal Universitas Suryadarma*, 63.

Rianti, N. K. (2017). Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal hortweighting. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(4), 526.

Ranto, R. (2019). Perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 148.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan akibatnya. *Jurnal Mitra Manajemen*, 50.

Sitorus, C. P. (n.d.). Tinjauan yuridis terhadap penjualan pakaian bekas. *[Jurnal tidak disebutkan]*.

Tantaru, F. (2023). Perlindungan hukum pelaku usaha lelang TikTok Shop. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 3(1), 80.

Widyawati, A. M. (2018). Tanggung jawab produsen atas barang yang menimbulkan kerugian. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15, 266.

**Artikel Internet**

CNN Indonesia. (2024, Februari 6). *Mengecek fakta impor ponsel RI tembus Rp30 T, berkah?* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240206141817-92-1059327>

KumparanTech. (2020, Juli 29). *Menyoal iPhone murah PS Store yang ternyata ponsel BM*. <https://kumparan.com/kumparantech/menyoal-iphone-murah-ps-store-yang-ternyata-ponsel-bm-penjualnya-ditangkap-1ttPeXXhzZm/full>

Isna, T. D. (2018, November 7). *Inilah ‘Formula’ untuk Hadapi Peredaran Ponsel Black Market di Indonesia*. <https://wartaekonomi.co.id/read202438/inilah-formula-untuk-hadapi-peredaran-ponsel-black-market-di-indonesia>

**Skripsi/Tesis/Disertasi**

Fadhilah, R. (2018). *Tanggung jawab PT Kalbe Farma sebagai produsen obat atas isi ampul obat* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.

Rahadita, I. B. A. (2023). *Perlindungan konsumen dalam upaya pengajuan ganti kerugian atas penipuan jual beli ponsel ilegal melalui e-commerce* (Skripsi). Universitas Pendidikan Ganesha.

Reswari, B. C. A. P. (2022). *Penegakan pengaturan hukum jual beli smartphone blackmarket melalui perdagangan online di Indonesia* (Skripsi). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/2017 tentang Transaksi Efek.